

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, Kota Medan tumbuh dan berkembang menjadi salah satu kota metropolitan baru di Indonesia, serta menjadi pusat kegiatan pertumbuhan dan penggerak pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan juga menjadi pusat sosial dan budaya masyarakat sebagai daya tarik tujuan migrasi penduduk dari berbagai daerah di Sumatera bagian utara, dan suku bangsa dari berbagai negara. Kota Medan diharapkan akan menjadi yang terdepan dalam menyambut terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015.

Kemajuan Kota Medan tidak terlepas dari tuntutan persaingan global, pelaksanaan demokrasi, dan penyelenggaraan otonomi daerah. Persaingan global menuntut Kota Medan berkembang menjadi kota yang mempunyai lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas; serta memiliki daya tarik dan daya saing yang kuat. Pelaksanaan demokrasi menuntut pengelolaan Kota Medan menjadi tempat yang nyaman dan aman, serta memberikan peluang bagi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga Kota Medan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut tata kelola pemerintahan daerah yang lebih maju dan modern dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih bermutu, cepat, mudah, adil, dan tanpa diskriminasi bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.

Dalam kurun waktu 2005-2010 penyelenggaraan pemerintahan daerah juga telah membawa berbagai hasil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Berbagai perubahan tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan pembangunan kota yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan kota agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang masih ada terutama belum optimalnya kinerja birokrasi dalam pelayanan publik; belum terpadunya pengelolaan prasarana dan sarana transportasi, sanitasi dan energi; belum optimalnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan; masih adanya gangguan ketertiban sebagai akibat belum tertatanya pasar; dan masih tingginya angka pengangguran serta kemiskinan.

Berbagai tantangan pembangunan kota tersebut perlu dipecahkan secara dini, terpadu, terencana dan berkelanjutan, sesuai dengan potensi dan prioritas pembangunan. Dalam upaya menjawab tantangan pembangunan kota tersebut, Walikota/Wakil Walikota Medan terpilih untuk masa bakti tahun 2010-2015 telah merumuskan visi pembangunan, yaitu: "Kota Medan Menjadi Kota Metropolitan yang Berdaya Saing, Nyaman, Peduli dan Sejahtera".

Visi pembangunan kota tersebut menjadi acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015 yang memuat prioritas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kota. Selain itu, RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015 merupakan tahapan lima (5) tahun kedua dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2006-2025.

RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan kota sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itu, RPJMD Tahun 2011-2015 juga memperhatikan berbagai prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2010-2014, maupun RPJMD Propinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013.

Penyusunan RPJMD Kota Medan 2011-2015 dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta partisipatif dengan menampung aspirasi pemangku kepentingan. Oleh karenanya, RPJMD Kota Medan 2011-2015 diharapkan dapat membangkitkan semangat, kepedulian dan komitmen bersama dalam membangun Kota Medan yang harus lebih baik dari hari kemarin dan lebih cerah pada hari esok.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan kota yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kota yang telah ditetapkan oleh Walikota/Wakil Walikota Medan dengan

memperhatikan arahan RPJPD Kota Medan Tahun 2006-2025, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kota Medan.

RPJMD Kota Medan juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kota Medan dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Medan secara berjenjang.

1.2.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Mendukung terwujudnya visi dan misi RPJPD Kota Medan Tahun 2006-2025 dalam mempercepat pembangunan Kota Medan berdasarkan karakteristik perkotaan dengan fokus pada pematapan kelembagaan dan pengelolaan sumberdaya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan proses percepatan pembangunan kota;
2. Menjabarkan visi, misi, dan program kerja Walikota/Wakil Walikota Medan ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan kota yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
3. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan kota yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kota Medan, APBN dan sumber dana lainnya;
4. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar SKPD, antara Pemerintah Kota Medan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, antara Pemerintah Kota Medan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta antara Pemerintah Kota Medan dengan Pemerintah;
5. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan;

6. Menciptakan iklim pemerintahan daerah yang partisipatif, amanah, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan kota yang berkelanjutan;
7. mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kota Medan, swasta dan masyarakat.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015 mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 125, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025.

1.4. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 32 Tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Medan, khususnya dalam menjalankan kebijakan dan program pembangunan kota yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RPJMD dan RPJPD Kota Medan

RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015 merupakan RPJMD Kedua dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kota Medan Tahun 2006-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Walikota/Wakil Walikota Medan masa bakti

tahun 2010-2015, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kota Medan Tahun 2006-2025. Visi Kota Medan Tahun 2006-2025 adalah “Kota Medan yang Maju, Sejahtera, Religius dan Berwawasan Lingkungan”. Misi Kota Medan Tahun 2006-2025 adalah mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis; mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri; mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modern, handal dan berwawasan; dan mewujudkan kota yang aman, nyaman dan religius melalui pembangunan kota yang berkeadilan.

Selain itu, RPJPD Kota Medan 2006-2025 menyebutkan bahwa fokus pembangunan tahap kedua (RPJMD) Tahun 2011-2015 adalah mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri.

2. RPJMD dan RPJM Nasional 2010-2014

Penyusunan RPJMD Kota Medan memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Medan dengan Pemerintah. Prioritas pembangunan nasional 2010-2014 yang berkaitan dengan percepatan pembangunan kota adalah reformasi birokrasi dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi dan usaha; lingkungan hidup dan bencana; serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

3. RPJMD dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2009-2013

Penyusunan RPJMD Kota Medan juga memperhatikan prioritas pembangunan provinsi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2009-2013 untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Medan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Visi pembangunan Sumatera Utara 2009-2013 adalah “Sumatera Utara yang Maju dan Sejahtera dalam Harmoni Keberagaman” dengan misi mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman, bersatu, rukun dan damai dalam kesetaraan; mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera

dan berwawasan lingkungan; mewujudkan Sumatera Utara yang berbudaya dan religius dalam keberagaman; serta mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang partisipatif dan peduli terhadap proses pembangunan.

4. RPJMD dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Utara dan rancangan RTRW Kota Medan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan kota sesuai dengan pemanfaatan ruang Kota Medan sekaligus memperhatikan kaidah pembangunan kota yang berkelanjutan.

5. RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah


RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD disertai dengan kerangka pendanaan dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015. Renstra SKPD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kota dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

6. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Medan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan kota dan sistem keuangan daerah adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1.
Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2011-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab 1 Pendahuluan
- Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Kota Medan
- Bab 3 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
- Bab 4 Analisis Isu Strategis
- Bab 5 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kota
- Bab 6 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota
- Bab 7 Agenda dan Program Pembangunan Kota
- Bab 8 Program Pembangunan Kota dan Kebutuhan Pendanaan
- Bab 9 Pentahapan Pembangunan Kota dan Penetapan Indikator Kinerja
- Bab 10 Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi
- Bab 11 Penutup